

LOGO AREMA FC DIGUGAT KARENA TELAH MELANGGAR HAK CIPTA

AGUNG RIDZAL UTOMO (212040100016)

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

Abstrak

Pada saat ini saya akan membuat artikel tentang permasalahan yang menyangkut kepemilikan hak atas nama dan logo AREMA FC Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum mengenai siapa sebenarnya pemegang hak cipta dari Nama dan Logo AREMA FC, serta bagaimana seharusnya hakim mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memeriksa dan memutus perkara. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder atau studi Referensi. Penggugat atas nama WINARSO melalui kuasa hukumnya ERPIN YULIONO,SH menggugat PT. AREMA CONUS dan PSSI atas penggunaan nama dan Simbol Arema oleh pihak Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum serta meminta tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,' (Lima puluh milyar rupiah). Penggugat juga akan ditunjuk sebagai pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum atau pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan ad hoc (Pasal 97 ayat (1) UU Hak Cipta).

Kata Kunci: Pemegang Hak, Hak Cipta, Kepastian Hukum, Perlindungan Huku

PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan suatu bidang olahraga yang banyak digemari oleh banyak orang baik dikalangan anak-anak, remaja, dewasa. Sepak bola merupakan olahraga yang dilakukan secara beregu yang terdiri dari sebelas orang pertimnya. Di Indonesia sendiri sepakbola memiliki banyak tim kesebelasan yang juga memiliki banyak penggemar. Salah satu kesebelasan berikut ini yang akan saya bahas dalam artikel adalah kesebelasan AREMA FC. Kesebelasan ini dikenal memiliki banyak penggemar baik dari kalangan pria maupun wanita. Kesebelasan AREMA FC sendiri kesebelasan yang berasal dari Malang jawa timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menggali secara mendalam prinsip-prinsip dan norma-norma yang terkandung dalam penguasaan hak cipta karya musik. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola perilaku masyarakat yang terkait dengan pembatasan hak cipta yang relevan. Data sekunder dan data primer digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Bahan hukum merupakan data sekunder. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan yang utama. Bahan Hukum Sekunder yang diambil dari buku, makalah, dan jurnal baik yang diterbitkan secara luas maupun yang jarang diterbitkan. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, makalah, jurnal, dan laporan.

PEMBAHASAN

Arema FC saat ini berbadan hukum PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AABBI). Pada 2 Januari 2016, perusahaan ini pertama kali dihadirkan ke publik. Saat itu Arema FC tetap bernama Arema Cronus. (Pergantian nama dari Arema Cronus

menjadi Arema FC terjadi pada 20 Desember 2016, beberapa pekan sebelum dimulainya kompetisi Liga 1 musim lalu). Dalam dokumen perusahaan, PT AABBI didirikan pada 3 Maret 2015, 10 bulan sebelum diumumkan ke media. Menelusuri pergolakan sepak bola nasional pada 2015, pemicu awal penangguhan PSSI diduga berawal dari laporan Jawa Pos yang dirilis pada 26 Februari 2015. Temuan Jawa Pos mengungkapkan Arema Cronus yang saat itu diklaim sebagai pemilik sah PT Arema Indonesia tidak memiliki NPWP-IP (Pajak). NPWP dimiliki oleh Arema Indonesia, klub lain yang berbasis di Malang yang dikendalikan oleh Novi Acub Zaenal, istri pendiri Arema. Sejak 2011, Arema adalah dualisme: Arema Cronus dan Arema Indonesia. Kedua klub mengklaim sebagai pemilik sah PT Arema Indonesia. Status Arema Indonesia sebagai kubu non-Cronus yang berkonflik dengan pengurus PSSI sempat vakum sejak 2012 ketika kompetisi Liga Primer Indonesia dibubarkan.

Usai mereda, dualisme di kubu Arema Cronus bakal kembali memanas. Hal itu terjadi karena manajemen Arema Indonesia, Camp Winarson menggugat manajemen Arema Cronus di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Penggugat secara tidak sah meminta uang sebesar Rp 50 miliar kepada Arema Cronus. Pada 24 Oktober, gugatan perdata diajukan terhadap Arema Cronus dan PSSI dengan nomor pengaduan 06/HKI/Copyright/20214/PN.Niaga Sby. Gugatan itu menuduh penggunaan nama dan logo Arema Indonesia yang digunakan Arema Cronus saat mengikuti Indonesian Super League (ISL) 2014. Isi gugatan terkait komersialisasi logo dan nama Arema. Winarso juga memberikan keterangan sah kepemilikan Arema sebagai barang bukti. Menanggapi gugatan tersebut, pimpinan Arema Cronus melalui media Sudarmaji mengaku pihaknya tidak terintimidasi. Ia pun menyatakan Arema Cronus siap hadir di pengadilan pada Rabu (11/12). Dalam prosesnya, Arema Cronus akan membuktikan siapa pemilik hak atas nama dan logo Arema.

KESIMPULAN

Atas gugatan yang dilakukan oleh pihak tergugat terhadap kubu AREMA ditanggapi dengan baik oleh pihak dari AREMA. Pihak dari arema siap mengikuti proser hukum yang berlaku dan siap untuk menunjukkan bukti hak atas kepemilikan nama dan logo AREMA.

REFRENSI

1. Perdagangan Objek Virtual di Indonesia: Legal Masalah Kepemilikan dan Hak Cipta Penulis : Alabdullah dkk, Rifqi Ridlo Phahlevy1, dan Karshiev Zaynidin Abduvalievich2 Norma Eka Safitri1, Moch Tanzil Multazam
2. <https://tirto.id/kisruh-pssi-dualisme-arema-dan-tak-ada-saham-yayasan-di-arema-fc-cGfl>
3. <https://sport.republika.co.id/berita/ners1x/arema-cronus-digugat-rp-50-miliar-mengapa>
4. <https://www.indosport.com/sepakbola/20150429/arema-kubu-winarso-buka-peluang-rekonsiliasi>
5. <https://www.ligaolahraga.com/bola/winarso-klaim-yang-punya-legalitas-arema>